

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
SEMARANG

NO 66 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI
KABUPATEN SEMARANG

KABUPATEN SEMARANG

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen penjelasan perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang.

Perubahan terhadap Perbup ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Semarang untuk terus meningkatkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penyesuaian ini juga dilakukan untuk menjawab dinamika kebutuhan pembangunan daerah, perkembangan teknologi informasi, serta peran strategis data dalam perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat memahami arah kebijakan serta peran masing-masing dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang secara lebih optimal, terpadu, dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan perubahan peraturan ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan kebijakan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Ungaran, Juni 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
SEMARANG



PETRUS TRIYONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	4
D. DASAR HUKUM.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	7
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	7
B. RUANG LINGKUP MATERI	7
BAB IV PENUTUP	8
A. KESIMPULAN.....	8
B. SARAN.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis data. Hal ini menuntut perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung transformasi digital pemerintah termasuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Semangat yang mendasari kesadaran akan pentingnya data diupayakan pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan 4 (empat) prinsip Satu Data Indonesia terdiri atas :

- a. data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan
- b. data harus memiliki Metadata yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan
- c. data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data, yaitu memiliki kemampuan dipertukarkan atau bagi-pakai antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
- d. data harus menggunakan Kode Referensi yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau data induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah.

Salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan satu data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara instansi pusat dan instansi daerah. Upaya penguatan sinergi lintas instansi dihadirkan melalui forum satu data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum Satu Data Indonesia merupakan wadah yang menampung gagasan dan pembahasan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta penyelesaian permasalahan terkait data.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam rangka mendukung kebijakan satu data Indonesia, peran *walidata pendukung* menjadi sangat penting dalam memastikan ketersediaan, keterpaduan, dan kualitas data sektoral di setiap instansi. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi fungsi walidata pendukung, antara lain:

- a. Kurangnya Pemahaman Mengenai Peran dan Tugas Banyak instansi yang belum sepenuhnya memahami peran walidata pendukung, sehingga pelaksanaan tugasnya belum optimal. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian data yang dikumpulkan dengan standar satu data Indonesia.
- b. Koordinasi Antarinstansi yang Belum Efektif Walidata pendukung seringkali mengalami kendala dalam koordinasi dengan produsen data maupun dengan walidata utama. Kurangnya forum komunikasi rutin menyebabkan hambatan dalam proses validasi dan integrasi data.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Banyak walidata pendukung yang belum memiliki SDM yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hambatan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data secara digital.
- d. Ketidakteraturan Pembaruan dan Validasi Data Data yang disediakan oleh walidata pendukung sering kali tidak diperbarui secara berkala, dan proses validasinya belum berjalan sesuai prosedur standar. Akibatnya, data yang dihasilkan tidak akurat atau tidak relevan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud

Maksud dari penyusunan perubahan ini adalah untuk menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati sebelumnya, khususnya dalam hal penyesuaian struktur dan daftar instansi yang berperan sebagai walidata pendukung.

Tujuan

1. Menyesuaikan struktur kelembagaan walidata pendukung dengan nomenklatur dan tupoksi OPD terbaru.
2. Memperkuat peran OPD dalam proses pengumpulan dan penyajian data sektoral.
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan validasi data antar-perangkat daerah.
4. Menjamin keterpaduan pelaksanaan kebijakan satu data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD
5. Keputusan Menteri PPN Kepala Bappenas No. KEP.68M.PPNHK082024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang disusun berdasarkan kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan dinamika kelembagaan serta kebijakan nasional terkait tata kelola data pemerintah. Pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi perubahan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyesuaian dengan Perkembangan Kelembagaan dan Tugas Perangkat Daerah. Sejak ditetapkannya Perbup Nomor 66 Tahun 2020, telah terjadi perubahan dalam struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, termasuk pembaruan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta nomenklatur beberapa OPD. Perubahan ini berdampak langsung pada susunan *walidata pendukung*, yang perlu disesuaikan agar perangkat daerah yang ditunjuk benar-benar relevan dan kompeten dalam menyediakan data sektoral sesuai urusannya.
2. Peningkatan Efektivitas Tata Kelola Data Daerah. Pelaksanaan kebijakan satu data di daerah memerlukan struktur kelembagaan yang jelas dan efektif, terutama dalam hal koordinasi antara walidata, walidata pendukung, dan produsen data. Revisi ini bertujuan memperjelas peran masing-masing instansi dalam siklus pengelolaan data: mulai dari pengumpulan, verifikasi, validasi, hingga publikasi. Penyesuaian walidata pendukung dimaksudkan agar tugas pengelolaan data sektoral lebih terarah dan tidak tumpang tindih.
3. Kesesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan Peraturan Bupati dengan kebijakan nasional, yaitu:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan
 - b. Keputusan Menteri PPN Kepala Bappenas No. KEP.68M.PPNHK082024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
4. Pemutakhiran Kebutuhan Teknis dan Kelembagaan. Transformasi digital di tingkat daerah menuntut integrasi data yang lebih baik antar sistem dan instansi. Oleh karena itu, revisi struktur walidata pendukung tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan teknis, kapasitas SDM, serta ketersediaan infrastruktur data pada masing-masing OPD yang dilibatkan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan Satu Data Daerah berjalan efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan.
5. Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia. Perubahan Perbup ini juga mencerminkan keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mendukung keterbukaan informasi publik, perencanaan berbasis data, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penyusunan kembali struktur tim satu data menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan yang terukur dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. SASARAN :

- a. Peningkatan efektivitas koordinasi antar produsen, wali data, dan pengguna data dalam mewujudkan *Satu Data Indonesia* di tingkat daerah.
- b. Penguatan peran Forum Satu Data Indonesia Daerah (FSDID) agar lebih responsif terhadap kebutuhan data pembangunan dan tata kelola data yang baik.
- c. Penyesuaian dengan regulasi terbaru baik dari pemerintah pusat (Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia) maupun kebijakan daerah terkait transformasi digital dan keterbukaan informasi.
- d. Penguatan integrasi sistem data antar perangkat daerah dan instansi vertikal dalam rangka mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik berbasis data.

2. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURANNYA

Perubahan pada Perbup 66 Tahun 2020 menjangkau:

- a. Struktur dan keanggotaan Forum Satu Data, termasuk peran sekretariat dan penanggung jawab teknis.
- b. Mekanisme koordinasi dan pelaporan, termasuk frekuensi rapat forum dan prosedur penyampaian rekomendasi.
- c. Standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi/nomenklatur yang seragam.
- d. Kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak, seperti produsen data, wali data, dan pembina data.
- e. Sanksi atau evaluasi terhadap ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan penyampaian data.

B. RUANG LINGKUP MATERI

- a. Penyesuaian Dasar Hukum
- b. Perubahan Struktur Dan Keanggotaan Forum
- c. Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga
- d. Mekanisme Koordinasi Dan Forum
- e. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data
- f. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan diterbitkannya Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang ini dapat memperkuat peran Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan pelayanan publik. Forum Satu Data Indonesia bukan sekadar wadah koordinasi, tetapi juga motor penggerak untuk mewujudkan keterbukaan informasi, efisiensi perencanaan pembangunan, dan integrasi lintas sektor. Peran Produsen Data, Wali Data, dan Pembina Data harus lebih diperjelas dan diimplementasikan secara konsisten, untuk menjamin kualitas, keakuratan, dan interoperabilitas data.

B. SARAN

Rekomendasi yang diberikan dalam penyusunan Naskah Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang yaitu diharapkan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah berkenan:

1. Memberikan hasil kajian harmonisasi sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang.
2. Memberikan Sosialisasi tentang peraturan baru dalam proses permohonan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati Semarang agar Pengajuan Permohonan Harmonisasi Penyusunan Peraturan Bupati dan regulasi lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan standar, prosedur dan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri PPN Kepala Bappenas No. KEP.68M.PPNHK082024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah